



AKTA PERDAMAIAN

NOMOR 512/ Pdt.G / 2021 / PNSgr

Pada hari Senin, tanggal 29 Nopember 2021, pada persidangan yang terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri Singaraja, yang mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah datang menghadap:

I Nyoman Komang, Laki-laki, WNI, lahir di Singaraja, tanggal 31 Desember 1935 (umur 86 tahun) , Agama Hindu pekerjaan Wiraswasta ,bertempat tinggal di Jalan Gagak, Gang Arjuna, Rt.001, Kelurahan Kampung Anyar, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Leny Lerebulan, S.H., Advokat /Penasehat Hukum, yang berkantor di Gang Pulau Misol, Dusun Dauh Margi, Desa Pamaron, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 September 2021 Nomor : 604.SK/Tk.I/2021/PN.Sgr. yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 14September 2021, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan

Putu Sedana, Laki-laki, WNI, umur 52 tahun, agama Hindu, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Banjar Dinas Dangin Yeh, Desa Giri Emas, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng,dalam hal ini memberikan kuasa kepada : I Nyoman Sunarta,SH dan Putu Indra Perdana,SH Para

Hal.1 dari 5 Hal. Putusan Nomor 512 Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat I Nyoman Sunarta SH& Rekan yang beralamat di Jalan A.Yani No.54 Singaraja berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 September 2021 dengan Nomor : 634.SK/Tk.I/2021/PN.Sgr, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kuasanya dan Tergugat datang menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memulai acara pemeriksaan perkara dipersidangan, berdasarkan Pasal 154 ayat(1) Rbg serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah melakukan upaya perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara, dimana Para Pihak telah sepakat menunjuk Hakim Mediator atas nama Ni Made Hermayanti Muliarta, S.H. untuk melakukan Mediasi kepada kedua belah pihak berdasarkan Surat Penunjukan Mediator tertanggal 27 September 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan laporan dari Mediator tersebut tertanggal 22 November 2021, yang intinya bahwa setelah diusahakan perdamaian oleh Mediator, maka kedua belah pihak menyatakan untuk menyelesaikan masalah dalam perkara ini dengan cara damai;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka itu seperti yang termuat dalam surat gugatan, dengan damai dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan perdamaian tertanggal 22 November 2021, yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Tergugat benar mempunyai pinjaman uang kepada penggugat sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan bunga 1,6 % tiap

Hal.2 dari 5 Hal. Putusan Nomor 512 Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya. Dengan jaminan Sertipikat Hak Milik NO. 00554 Surat Ukur tanggal 28/04/2017, NO.00352/Giri Emas/2017, Luas 232 M2, atas nama Putu Sedana, terletak di Desa Giri Emas, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. Dengan batas-batas :

- | | |
|-------------------|---------------|
| - Sebelah Timur | : rumah milik |
| - Sebelah Selatan | : rumah milik |
| - Sebelah Barat | : jalan |
| - Sebelah Utara | : tanah milik |

2. Tergugat akan melunasi seluruh hutang Tergugat kepada Penggugat dalam waktu satu (1) tahun yang berakhir pada bulan November 2022. Dengan bunga untuk tiap bulannya sebesar $1,6\% \times \text{Rp. } 60.000.000$ (enam puluh juta rupiah) = Rp.960.000 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) + 12 bulan = Rp.11.520.000 (sebelas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah). Sehingga jumlah uang yang harus dikembalikan adalah Rp. 71.520.000 (tujuh puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
3. Jika Tergugat telah melunasi seluruh pinjamannya kepada Penggugat maka jaminan hutang yaitu Sertipikat Hak Milik pada poin satu(1) yang ada pada Penggugat akan dikembalikan.
4. Bahwa apabila dalam waktu satu (1) tahun Tergugat belum/tidak melunasi pinjamannya kepada Penggugat pada bulan November 2022, maka Tergugat bersedia memberikan tanah beserta bangunan yang dijadikan sebagai jaminan (pada point 1) pinjaman Tergugat tersebut diatas kepada Penggugat dengan sukarela.
5. Bahwa kesepakatan damai ini agar tertuang dalam Akta Van Dading.
6. Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Hal.3 dari 5 Hal. Putusan Nomor 512 Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah surat kesepakatan perdamaian itu dibuat dan dibacakan disidang dihadapan kedua belah pihak berperkara, maka mereka masing-masing menyatakan menyetujui seluruh isi surat itu;

Kemudian Pengadilan Negeri Singaraja menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

NOMOR 512/Pdt.G/2021/PN Sgr

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk memenuhi dan mentaati isi perjanjian perdamaian yang telah disepakatinya tersebut;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Senin, tanggal 29 November 2021 oleh kami I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I.G.A. Kade Ari Wulandari, S.H. dan Wayan Eka Satria Utama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 512/Pdt.G/2021/PN Sgr, tanggal 20 September 2021, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ida Ayu Putu Mariani sebagai Panitera Pengganti, Penggugat dan Tergugat yang

Hal.4 dari 5 Hal. Putusan Nomor 512 Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

I.G.A.K. Ari Wulandari, S.H.

I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H.

Wayan Eka Satria Utama, S.H.

PaniteraPengganti

Ida Ayu Putu Mariani

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	:	Rp.	240.000,-
4.	PNBP	:	Rp.	20.000,-
5.	Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6.	Meterai	:	Rp.	10.000,-
				<hr/>
Jumlah		:	Rp.	360.000,-
(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)				

Hal.5 dari 5 Hal. Putusan Nomor 512 Pdt.G/2021/PN Sgr